



NOMOR 36/Pdt.G/2023/PTA.SMD.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

melawan

██████████ ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, 03 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan ██████████, Gang ██████, RT ██████ / RW ██████, Nomor ██████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kota ██████████, Provinsi ██████████, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd. tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 13 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 13 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 September 2023;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana dalam Bundel B tanggal 20 September 2023, tanpa Surat Keterangan yang menerangkan kapan Pembanding menyerahkan memori banding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar diputus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemohon Banding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda dengan Nomor Regsitasi Perkara [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pemohon Banding seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat/Termohon Banding ([REDACTED] [REDACTED]) Terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);
3. Menyatakan Hak Asuh anak yang belum mumayyiz (*hadhanah*) atas anak-anak yang Bernama:
 - 1) [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 25-02-2012, dengan usia saat ini 11 (sebelas) tahun;
 - 2) [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 02-03-2018, dengan usia saat ini 5 (lima) tahun;
 - 3) [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 28-08-2019, dengan usia saat ini 4 (empat) tahun;Berada dalam hak asuh ibu kandungnya sampai anak dapat memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dinyatakan dewasa menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 September 2023, selanjutnya Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd. tanggal 29 September 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 September 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Elektronik yang di *print out* oleh Pengadilan Agama Samarinda tanggal 3 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 September 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 3 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan Nomor 1575/PAN.W17-A/HK.2.6/X/2023, yang tembusannya dikirimkan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 September 2023 atas putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd. yang dibacakan pada tanggal 30 Agustus 2023, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriah dimana Penggugat/Pembanding hadir kuasanya pada saat sidang pembacaan putusan tersebut, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dan Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena dalam perkara ini pada tingkat pertama, Pembanding dahulu berkedudukan sebagai pihak Penggugat, maka Pembanding berhak untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tentang legalitas Kuasa Hukum Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada [REDACTED], S.H., [REDACTED], S.H., dan [REDACTED], S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor FIRMA HUKUM [REDACTED] DAN REKAN, yang beralamat di Jalan [REDACTED], No. [REDACTED], RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED] e-mail: [REDACTED]@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 443/SK-Ks/VII/2023/PA.Smd., tanggal 25 Juli 2023, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 482/SK-Ks/VIII/2023/PA.Smd., tanggal 9 Agustus 2023. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg. jjs. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Samarinda yang menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti lonte, anjing, goblok, Tergugat pematat, Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat untuk membeli pakaian, Tergugat mengusir Penggugat dengan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, anak-anak Penggugat menjadi korban amukan dari amarah Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan panggilan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua kali namun tidak hadir dengan alasan yang sah dalam persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, dan tidak mengirim kuasanya untuk hadir di persidangan, maka perkara *a quo* perlu diputus dengan putusan verstek berdasarkan Pasal 149 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan putusan perceraian maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Hal ini merupakan amanat dari Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.”;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah sepupu Penggugat dan kakak kandung Penggugat yang dalam kesaksiannya kedua saksi Penggugat tersebut tidak menyaksikan sendiri peristiwa-peristiwa hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, saksi-saksi Penggugat hanya mendengar dari keterangan Penggugat, sehingga kesaksian saksi-saksi Penggugat terkualifikasi sebagai kesaksian *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi untuk dapat diterima sebagai alat bukti maka harus atas sepengetahuan sendiri, atas penglihatan, pendengaran, pengalaman yang dialami sendiri oleh saksi. Hal itu merupakan amanat dari Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat tidak terbukti kebenarannya, dan dengan demikian pula alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya tidak terpenuhi, dan karena itu gugatan Penggugat perlu ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat selebihnya yaitu terkait dengan tuntutan hak asuh anak (*hadhanah*) dan tuntutan nafkah anak bergantung kepada dikabulkannya tuntutan Cerai Gugat, sedangkan tuntutan Cerai Gugat Penggugat telah ditolak, maka gugatan Penggugat selebihnya perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum dan oleh karenanya perlu ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd. tanggal 30 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriah;

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (setatus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Haeruddin, M.H. dan Drs. Syarifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhammad Salman, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Haeruddin, M.H.

Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.

Drs. Syarifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Salman, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

1.	ATK Persidangan	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)